

Gambaran Kebutuhan Pendampingan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dan Kejahatan Di Kabupaten Jember

Layla Efani Fauzia¹ Panca Kursistin Handayani² Istiqomah³

INTISARI

Pada prinsipnya perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan perlu untuk segera mendapatkan pendampingan khususnya dari segi psikologis sebagai suatu kebutuhan yang sangat utama. Dampak kekerasan terhadap perempuan yang paling berat adalah beban psikologis. Oleh karena itu, jika beban psikologisnya telah pulih, maka korban akan dapat menerima pelayanan yang lain yang dapat memulihkan rasa percaya dirinya, sehingga dapat kembali hidup bermasyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan 87 dari korban kekerasan berdasarkan laporan yang masuk ke program pendampingan di PPA Jember data tahun 2014/2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan melalui prosentase. Statistik deskriptif prosentase digunakan untuk mengetahui prosentase kebutuhan pendampingan pada perempuan korban kekerasan dan kejahatan.

Berdasarkan hasil uji deskriptif kebutuhan pendampingan perempuan seluruh objek yang berjumlah 87 korban dapat diketahui korban dengan kebutuhan pendampingan tinggi yaitu 50 orang (57%) sedangkan korban yang memiliki kebutuhan pendampingan rendah yaitu 37 orang (43%).

Adapun dilihat dari aspek-aspek kebutuhan pendampingannya antara lain aspek kebutuhan yang paling dominan dibutuhkan yaitu jaringan layanan terpadu 57 orang (65,5%), selanjutnya *outreach* pendampingan korban 48 orang (55%), aspek litigasi sebanyak 47 orang (54%) konseling rutin yaitu sebanyak 42 orang (48%), aspek shelter 42 orang (48%), yang terakhir aspek support group 32 orang (36,8%).

Kata Kunci : Kebutuhan, Pendampingan, Perempuan Korban Kekerasan dan Kejahatan.

-
1. Penulis
 2. Dosen Pembimbing I
 3. Dosen Pembimbing II

A. PENGANTAR

Pada prinsipnya perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan perlu untuk segera mendapatkan pendampingan khususnya dari segi psikologis sebagai suatu kebutuhan yang sangat utama. Dengan demikian dalam upaya memberdayakan perempuan korban kekerasan, harus dilakukan secara holistik, yaitu pelayanan tentang pengembalian psikologisnya, medis, hukum, dan sosial ekonomi. Dampak kekerasan terhadap perempuan yang paling berat adalah beban psikologis. Oleh karena itu, jika beban psikologisnya telah pulih, maka korban akan dapat menerima pelayanan yang lain yang dapat memulihkan rasa percaya dirinya, sehingga dapat kembali hidup bermasyarakat. Pada kenyataannya, pendampingan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan masih jauh dari harapan. Banyak perempuan sebagai korban enggan melapor kepada pihak berwajib dan menolak adanya pendampingan karena adanya faktor malu atau takut aibnya terbuka sehingga cenderung tertutup. Padahal secara psikologis perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan sangat membutuhkan layanan pendampingan tersebut khususnya secara psikologis untuk memulihkan keadaan dan kejiwaan yang masih labil untuk dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Apabila tidak diatasi dengan baik melalui pendampingan korban akan cenderung merasa terkucilkan, murung, menyendiri, tekanan batin, tekanan jiwa bahkan cenderung kepada keadaan yang lebih parah seperti mencoba bunuh diri dan lain sebagainya.

Kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada kepolisian baik

Kota/Kabupaten dan Provinsi sangatlah diharapkan mampu berperan maksimal dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terutama KDRT dan Non KDRT sehingga pandangan negatif terhadap pemerintah daerah khususnya P2TP2A dan kepolisian selama ini dapat ternetralisir dengan melakukan upaya pelayanan yang lebih baik dan maksimal terhadap kasus korban kekerasan terhadap perempuan.

Adanya pendamping bagi perempuan korban kekerasan membawa manfaat manakala kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Pendamping tidak saja menemani korban namun harus mampu menampung apa yang menjadi masalah korban tersebut untuk menjelaskan pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di tingkat kejaksaan, bahkan di pemeriksaan tingkat pengadilan. Dengan demikian, keberadaan pendampingan tersebut sangat mutlak diperlukan bagi korban. Berdasarkan uraian tersebut, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang apa dan bagaimana pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan agar masyarakat pada umumnya menyadari bahwa korban perlu untuk mendapatkan perlindungan tidak saja perlindungan dalam segi hukum namun secara psikologis mereka patut mendapatkan pendampingan yang layak. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan perempuan sebagai korban kekerasan dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan 97 dari korban kekerasan berdasarkan laporan yang masuk ke program pendampingan di PPA Jember data tahun 2014/2015. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data Sugiyono (2012). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif yang dilakukan melalui prosentase. Statistik deskriptif prosentase digunakan untuk mengetahui prosentase kebutuhan pendampingan pada perempuan korban kekerasan dan kejahatan. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, menunjukkan hasil tidak terdapat item yang gugur yang berarti ke 20 item pada alat ukur yang telah dibuat untuk perempuan korban kekerasan dan kejahatan di P3A Jember dinyatakan valid yang telah diujikan kepada 87 korban yang tinggal di daerah Jember dan sekitarnya. Hasil uji validitas dengan SPSS 16for windows pada perempuan korban kekerasan dan kejahatan di P3A Jember memiliki r tabel (N:87) = 0,574 r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan hasil reliabilitas dengan menggunakan nilai taraf signifikan 5 % nilai r tabel = 0,574 didapatkan hasil r hitung 0,838 maka berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh karena nilai koefisien *Cronbach Alpha* > dari 0,6 maka skala item pada skala kebutuhan pendampingan reliabel.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa data dalam penelitian ini, diperoleh data secara umum kebutuhan pendampingan perempuan secara keseluruhan yaitu kategori tinggi terdapat 50 orang dengan prosentase 57% sedangkan kategori rendah terdapat 37 orang dengan prosentase 43%. Korban yang memiliki kebutuhan pendampingan yang tinggi akan memiliki dorongan untuk meminta bantuan orang

lain yang berkompeten untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi dan mengambil keputusan maupun dalam menghadapi proses kasus. Sejalan dengan pendapat Affandi (2010) bahwa pendampingan adalah pemberian penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban agar korban merasa aman dan mendapat perlindungan. Perasaan aman ini diperlukan oleh korban mengingat kejadian yang dialami korban merupakan tindak kekerasan yang berpotensi untuk menjadikan korban mengalami kondisi traumatis dan disamping itu juga sebagian besar perempuan (istri) yang mengalami kekerasan dari suaminya mendapat ancaman atau teror dan juga intimidasi yang membuat korban merasa terancam jiwa dan raganya.

Perempuan korban kekerasan yang memiliki kebutuhan pendampingan yang tinggi akan memiliki dorongan untuk memperjuangkan hak-haknya demi terbebas dari tindak kekerasan dan terlepas dari trauma yang dialami. Sejalan dengan hasil wawancara korban yang mengatakan bahwa pendampingan adalah sarana korban untuk mengadu dan menceritakan segala permasalahannya dengan harapan terbebas dari kasus dan trauma yang dialami agar dapat kembali hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil data dari sekian banyak aspek, ternyata kebutuhan pendampingan yang paling dominan dan paling banyak dibutuhkan oleh subyek penelitian adalah aspek kebutuhan pendampingan membangun jaringan layanan terpadu terdiri dari 57 orang (65,5%), kebutuhan akan outreach terdiri dari 48 orang (55%) dan litigasi terdiri dari 47 orang (54%). Hasil penelitian mengatakan bahwa korban yang membutuhkan bantuan membangun jaringan layanan terpadu

akan cenderung membutuhkan bantuan outreach dan juga litigasi karena mayoritas korban membutuhkan perantara pendamping untuk menghubungkan korban dengan polisi, pengadilan, kejaksaan dan rumah sakit juga bantuan keringanan biaya sehingga korban memperoleh akses yang baik terhadap sumber-sumber tersebut dan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus korban serta mendapatkan pengawasan lebih lanjut dari sumber-sumber tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nelfina (2009) bahwa “komponen -komponen dalam pertolongan pekerja sosial meliputi: klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem inter vensi dan situasi pertolongan”. Dengan adanya pertolongan dari sumber-sumber tersebut yang saling berkoordinasi dengan baik, maka proses pendampingan akan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih memadai. Kerjasama tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi setiap ada kasus kekerasan.

Sedangkan aspek kebutuhan pendampingan yang berada dalam kategori rendah adalah aspek kebutuhan akan konseling rutin terdiri dari 42 orang (48%), aspek shelter terdiri dari 42 orang (48%) dan aspek *support group* terdiri dari 32 orang (36,8%). Hasil penelitian mengatakan bahwa korban dengan kebutuhan akan konseling rutin, *shelter* dan *support group* terbilang rendah yang artinya bahwa kebutuhan korban yang utama adalah melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib dan ingin segera menyelesaikan permasalahannya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan korban merupakan kebutuhan yang berikutnya untuk diselesaikan dengan proses konseling rutin dan *support group*.

Peneliti menemukan hasil kategori kebutuhan pendampingan korban berdasarkan karakteristik demografi, dalam hal ini yaitu kebutuhan pendampingan pada dewasa awal memiliki prosentase 27,5% (8 orang) menunjukkan aspek *support group* yang lebih tinggi. Tingginya kebutuhan pendampingan akan *support group* pada dewasa awal memiliki makna bahwa kebutuhan korban untuk dipedulikan oleh orang lain dengan berbagi cerita kepada orang lain, saling berbagi rasa dan saling memberikan dukungan. Sejalan dengan pendapat Nurihsan (2006) bahwa *support group* membantu individu untuk dapat keluar dari persoalan yang dialaminya dengan cara memberikan kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada individu untuk saling berbagi cerita, mengubah sikap dan perilakunya agar selaras dengan lingkungannya. Usia dewasa awal perempuan 20-22 tahun adalah masa-masa lebih banyak mengarah pada hubungan sosial dan pengoptimalan potensi yang ada pada diri individu sehingga kebutuhan pendampingan perempuan dengan usia dewasa awal lebih tinggi pada aspek kelompok dukungan (*support group*).

Sementara itu kebutuhan pendampingan pada dewasa madya memiliki prosentase 25,9% (15 orang) menunjukkan aspek outreach yang tinggi. Kebutuhan pendampingan akan outreach yang tinggi pada dewasa madya memiliki makna bahwa kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan yang lebih mendalam. Hasil penelitian mengatakan bahwa korban memiliki kendala untuk datang langsung ke lembaga dikarenakan transportasi, waktu dan biaya yang membuat korban membutuhkan kunjungan kerumah (*home visit*) sehingga walaupun korban (karena berbagai kendala) tidak dapat datang langsung

ke *center*, maka mereka tetap memungkinkan untuk mendapatkan layanan pendampingan atau menindak lanjuti program konseling yang telah dijalani oleh korban di center dan kebutuhan keringanan biaya untuk korban selama proses pendampingan karena pada umumnya perempuan pada usia dewasa madya telah dituntut hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang tua yang mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri. Hal tersebut merupakan kendala yang membuat perempuan korban di usia madya membutuhkan pendampingan outreach. Sebagaimana dengan pendapat Havighurst (1961) tugas masa dewasa madya adalah mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial.

Selain itu peneliti juga menemukan kategori kebutuhan pendampingan yang berbeda berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat SMP memiliki prosentase 23% (11 orang) menunjukkan aspek litigasi yang tinggi. Kebutuhan litigasi yang tinggi pada tingkat pendidikan SMP memiliki makna bahwa kebutuhan korban untuk didampingi saat proses sidang, saat akan menceritakan kasus ke polisi dan kebutuhan untuk ditemani saat pemeriksaan fisik di rumah sakit. Kendala yang dialami perempuan saat akan melapor ke polisi dikarenakan takut akan memperparah kekerasan yang dialami, malu untuk menceritakan kasus ke polisi, respon aparat polisi tidak serius mengenai laporan yang di ajukan, kebutuhan perempuan untuk mendapatkan arahan saat proses sidang dan kebutuhan perempuan untuk ditemani saat proses pemeriksaan fisik di rumah sakit. Sejalan dengan pendapat Sumadi (2007) dalam proses perkembangan ada

pengaruh lingkungan (pendidikan, belajar, pengalaman). Reaksi-reaksi sikap yang ditunjukkan merupakan pengaruh lingkungan dan perkembangan terbentuk karena latihan dan belajar sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan SMP cenderung memiliki peran yang rendah untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi, mereka memiliki pandangan yang rendah dalam bermasyarakat sehingga tidak mempunyai banyak pengetahuan yang membuat mereka (korban) membutuhkan pendampingan litigasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan SMA memiliki prosentase 25% (9 orang) menunjukkan aspek jaringan layanan terpadu yang tinggi. Tingginya kebutuhan membangun jaringan layanan terpadu pada tingkat pendidikan SMA memiliki makna bahwa korban membutuhkan pengawasan lebih lanjut demi menghindari ancaman dan bantuan pendamping untuk menghubungkan korban dengan polisi, pengadilan, kejaksaan dan rumah sakit sehingga korban memperoleh akses yang baik terhadap sumber-sumber tersebut dan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus korban serta mendapatkan pengawasan lebih lanjut dari sumber-sumber tersebut. Perempuan pada tingkat pendidikan SMA telah memiliki informasi yang memadai tentang hak yang harus didapatkan, sehingga korban mampu memperjuangkan haknya dengan mendapatkan pengawasan lebih lanjut dan bantuan untuk terhubung dengan instansi yang dapat mempercepat proses penyelesaian kasus korban.

Sedangkan berdasarkan tingkat S1 memiliki prosentase 66,7% (2 orang) menunjukkan aspek konseling rutin yang tinggi. Kebutuhan konseling rutin yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan S1 memiliki makna bahwa korban lebih

membutuhkan bantuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kasus yang dihadapi dan mendapatkan informasi mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hasil penelitian mengatakan bahwa korban dengan tingkat pendidikan S1 cukup dapat melindungi diri mereka dari tindak kekerasan sehingga kebutuhan korban terfokus pada pemulihan trauma yang mereka alami akibat kekerasan yang dihadapi. Kekerasan terhadap perempuan dapat dihindari dengan adanya perlindungan serta keberanian perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya. Sejalan dengan pendapat Mertokusumo (2002) bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan yang dimaksudkan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Peneliti juga menemukan bahwa adanya perbedaan kebutuhan pendampingan berdasarkan jenis kasus. Berdasarkan kasus kekerasan fisik, bentuk pendampingan yang lebih banyak dibutuhkan adalah aspek outreach dengan jumlah prosentase 26,7% (8 orang). Tingginya kebutuhan pendampingan akan outreach pada korban kekerasan fisik memiliki makna bahwa korban kekerasan fisik lebih banyak membutuhkan keringanan biaya karena korban cenderung harus melakukan pemeriksaan fisik yang membutuhkan banyak biaya karena pemeriksaan tidak hanya dilakukan sekali melainkan berulang kali. Korban juga membutuhkan untuk didatangi kerumah oleh pendamping karena korban menginginkan pendamping untuk melihat secara langsung kekerasan yang dialaminya serta untuk menghemat biaya transportasi.

Sementara itu berdasarkan kasus kekerasan psikis, bentuk pendampingan yang lebih banyak dibutuhkan adalah aspek *support group* dengan jumlah prosentase 33,3% (5 orang). Kebutuhan pendampingan akan *support group* yang tinggi pada korban kekerasan psikis memiliki makna bahwa korban membutuhkan dukungan serta kegiatan yang dapat mengembalikan keadaan psikologisnya. Hasil penelitian mengatakan bahwa korban tindak kekerasan psikis memiliki trauma yang cukup mendalam yang mengganggu dirinya dalam bermasyarakat. Sejalan dengan pendapat Rokhmah (2010) mengatakan bahwa luka fisik akibat kekerasan mungkin bisa sembuh, namun luka hati akan lama sembuhnya dan berkemungkinan menetap seumur hidupnya yang dapat menjadi trauma yang mempengaruhi perilaku dalam interaksi interpersonal maupun sosialnya, sehingga korban kekerasan psikis membutuhkan pendampingan *support group* yang memberikan dukungan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembalikan keadaan psikologisnya agar korban mampu kembali bersosialisasi.

Berdasarkan kasus kekerasan seksual, bentuk pendampingan yang lebih banyak dibutuhkan adalah aspek litigasi dengan jumlah prosentase 27,4% (6 orang). Kebutuhan pendampingan akan litigasi yang tinggi pada korban kekerasan seksual memiliki makna bahwa korban membutuhkan pemahaman akan hak-hak perempuan terhadap hukum perlindungan atas dirinya termasuk dalam perlindungan organ seksualnya dan hak untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga korban tindak kekerasan seksual membutuhkan pendampingan dalam bentuk bantuan saat melapor pada pihak polisi karena korban cenderung disalahkan saat melapor kepada kepolisian

dan malu menceritakan kronologis kekerasan yang dialami. Korban juga membutuhkan arahan saat proses peradilan dan pendampingan saat akan memeriksakan fisik kerumah sakit.

Berdasarkan kasus penelantaran, bentuk pendampingan yang lebih banyak dibutuhkan adalah aspek outreach dengan jumlah prosentase 30% (6 orang). Kebutuhan pendampingan akan outreach yang tinggi pada korban penelantaran memiliki makna bahwa korban penelantaran lebih banyak membutuhkan bantuan pendampingan berupa keringanan biaya hidup saat proses penyelesaian kasus dan juga kebutuhan untuk dikunjungi kerumah oleh pendamping dikarenakan kendala biaya transportasi yang mengharuskan korban untuk melakukan pendampingan ke lembaga dan keinginan korban untuk memperlihatkan penelantaran yang dialaminya, sehingga korban mendapatkan bantuan keringanan biaya dari lembaga selama proses penyelesaian kasus.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian kebutuhan pendampingan perempuan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil uji deskriptif kebutuhan pendampingan perempuan seluruh objek yang berjumlah 87 korban dapat diketahui korban dengan kebutuhan pendampingan tinggi yaitu 50 orang dengan prosentase 57% sedangkan sisanya 37 orang dengan prosentase sebesar 43% dalam kategori rendah.

Hasil penelitian juga menemukan adanya perbedaan kebutuhan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam bentuk pendampingannya

yaitu kebutuhan pendampingan kategori tinggi yaitu kebutuhan pendampingan membangun jaringan layanan terpadu terdiri dari 57 orang dengan prosentase (65,5%), kebutuhan akan outreach terdiri dari 48 orang dengan prosentase (55%) dan litigasi terdiri dari 47 orang dengan prosentase (54%). Sedangkan aspek kebutuhan pendampingan yang berada dalam kategori rendah adalah aspek kebutuhan akan konseling rutin terdiri dari 42 orang dengan prosentase (48%), aspek shelter terdiri dari 42 orang dengan prosentase (48%) dan aspek support group terdiri dari 32 orang dengan prosentase (36,8%).

E. SARAN

1. Bagi Lembaga Pendampingan

Perlunya mengoptimalkan upaya pendampingan kasus secara cepat dan tepat dalam menangani sebuah tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan kejahatan. Lebih memperhatikan kebutuhan pendampingan korban yang berbeda dari segala bentuk kriteria berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan juga jenis kasusnya.

2. Bagi Korban

Perlunya pemahaman bahwa korban memiliki hak untuk terbuka mengenai kekerasan yang dialami. Aktif mencari informasi mengenai layanan pendampingan. Langkah ini membuat perempuan memiliki dukungan yang membuat perempuan lebih berdaya. Lebih mengenali kebutuhan pendampingan yang dibutuhkan agar korban lebih berdaya menghadapi permasalahannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti gambaran kebutuhan pendampingan perempuan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* yaitu untuk lebih menggeneralisasikan pada sampel yang lain agar mengetahui bagaimana gambaran kebutuhan pendampingan pada perempuan korban kekerasan dan kejahatan secara lebih luas dan mencakup semua subyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Affandi, Yuyun.(2010).*Pemberdayaan dan pendampingan korban kekerasan seksual*.Semarang: Walisongo Press
- Azwar. (2008). *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, (2010). *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2015). *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Chusairi.(2002). *Kekerasan suami terhadap istri*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Fahmi. (2006). *Kesehatan jiwa dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hayati, E.N. (2000). *Panduan untuk pendamping perempuan korban kekerasan (Konseling berwawasan gender)*. Yogyakarta: RAWCC-Pustaka Pelajar.
- Hurlock, Elizabeth, B.(2006). *Psikologi perkembangan*.Jakarta.Erlangga.
- Indriyati.(2007). *Pemberdayaan perempuan korean kekerasan* Dipropinsi DIY. *Jurnal Dinamika Pendidikan*. Volume 6, No.1
- Koentjaraningrat,ed.(1994). *Metode – metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- La Jamaa.(2014). *Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 1, No.2
- Martha, E.A. (2003). *Perempuan, kekerasan, dan hukum*. UII Press. Yogyakarta
- Mertokusumo , Sudikno. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta
- Nasir, M.(1999). *Metode penelitian*.Ghalia Indonesia.
- Nelfina. (2009). *Etika profesi pekerjaan sosial*. Padang:Departemen Sosial RI
- Nurihsan, Ahmad.(2006). *Bimbingan & konseling dalam berbagai latar kehidupan*. Bandung:PT. Revika Aditama.

- Purwandari.(2006).*Kekerasan terhadap perempuan : tinjauan psikologi feministik. pemahaman bentuk-Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya.* Jakarta : Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI
- Prasetyo B, dkk.(2012). *Metode penelitian kuantitatif.* Rajawali Pers,Jakarta.
- Rahman, Nurhayati.(2010). *Pendampingan psikologis berbasis gender dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Jurnal Penelitian Humaniora.* Volume 15, No. 02
- Ramadhiani.(2014). *Komnas perempuan.kekerasan pada perempuan,* Jakarta.Kompas.
- Riduwan. (2005). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- Rokhmah.(2010). *Proses keperawatan teori dan aplikasi .*Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Secord, Backman.(2010). *Social phicology,* McGraw-hill, Kogakusha,Tokyo.
- Sitoresmi.(2014). *Pendampingan perempuan korban tindak kekerasan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).* *Jurnal Sosiologi Pedesaan.* Fakultas Ekologis Manusia, IPB. Volume 06, No. 03
- Slavin.(2000). *Educational psychology: Theory and practice.* Sixth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.* CV.Alfabeta: Bandung
- Sukerti.(2005). *Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga:Kajian dari perspektif hukum dan gender studi kasus di Kota Denpasar.* Bandung. Media Universitas Udayana.
- Sumadi, Suryabrata.(2007).*Psikologi pendidikan.*Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Komnas Perempuan,(2002),*Kekerasan terhadap perempuan dari semua tingkat pendidikan.*Jakarta.